



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin Muhyidin Bin Imam Kosim (alm)
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 / 9 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Amin Muhyidin Bin Imam Kosim (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sda

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm)**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **3 (tiga) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 1,550 gram (Sisa Labfor),
 - 1 (satu) plastik klip,
 - 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna biru No. Sim. Card 0895728275827.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: W-5664-NBN.Dikembalikan kepada saksi DIAMAN ERNAYANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Hal.2 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada oermohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AMIN MUHYUDIN Bin IMAM KOSIM (Alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar jam 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Warung Kopi WO di Desa Durung Beduk Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu berat $\pm 1,77$ gram (ditimbang dengan plastiknya) atau berat bersih 1,575 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) bertemu dengan sdr. ROJI (belum tertangkap) di Warung kilil Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah itu Sdr. ROJI (belum tertangkap) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru diberi uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.05 Wib terdakwa menelpon Sdr. SUKEK (belum tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang dan setelah itu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M Banking terdakwa ke aplikasi SAKOKO atas nama TITIN sesuai petunjuk dari Sdr. SUKEK (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa pulang;
- Selanjutnya sekira pukul 18.16 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa ada di rumah dan sekira pukul 19.00 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI datang ke rumah terdakwa, selanjutnya memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang dan pada saat itu kebetulan Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa

Hal.3 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil ranjauan sabu di depan Toko bangunan Ds. Durungbedug KEC. Candi Kab. Sidoarjo dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut bersama dengan saksi MOCHAMAD FAUZI dan pada saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi MOCHAMAD FAUZI dengan menggunakan sepeda motor miliknya saksi MOCHAMAD FAUZI dan sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai didepan Toko Bangunan Ds. Durungbedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FAUZI menunggu diatas sepeda motor, sedangkan terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram yang ada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah sabu dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan setelah itu terdakwa dibonceng lagi oleh saksi MOCHAMAD FAUZI kerumah terdakwa dan sekira pukul 20.19 Wib sampai dirumah terdakwa, selanjutnya sabu sebanyak 2 (dua) gram yang terbungkus plastik klip tersebut terdakwa ambil dari dalam bungkus rokok kemudian bungkus rokok terdakwa buang dan setelah itu sabu terdakwa cubit sedikit dengan disaksikan oleh saksi MOCHAMAD FAUZI dan akan terdakwa berikan kepada saksi MOCHAMAD FAUZI sesuai pesannannya kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang dan pada sat itu karena saksi MOCHAMAD FAUZI keburu pulang, kemudian terdakwa minta diantarkan ke pojok kampung dan setelah sampai di pojok kampung saksi MOCHMAD FAUZI menanyakan sabunya dan terdakwa bilang terdakwa taruh diteras karena pada sat itu terburu-buru dan setelah itu saksi MOCHAMAD FAUZI mengambil sabu tersebut diteras rumah terdakwa dan selanjutnya pulang, sedangkan terdakwa masih di pojok kampung dan akan ke SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk mengantarkan sabu pesanan dari Sdr. ROJI (belum tertangkap) namun terdakwa tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa menelpon saksi DIAMAN ERNAYANTO untuk diantarkan ke SPBU Watutulis dan pada saat itu saksi DIAMAN ERNAYANTO tidak tahu kalau terdakwa akan mengantarkan sabu dan tidak lama kemudian saksi DIAMAN ERNAYANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan selanjutnya terdakwa dibonceng dan sekira pukul 20.30 Wib sampai di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan pada saat sepeda motor baru berhenti dan terdakwa sudah melihat Sdr. ROJI (belum tertangkap) tiba-tiba dari belakang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu ukuran 1 (satu) gram setengah lebih tersebut terdakwa buang ke

Hal.4 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan setelah itu terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil lagi dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat \pm 1,77 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit Hp samsung warna biru No.sim card 0895728275827, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: W-5664-NBN, lalu sabu tersebut disita oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa bersama dengan DIAMAN ERNAYANTO berikut barang bukti di bawa ke Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tanaman jenis sabu dan dalam dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10103/NNF/2022, tanggal 04 Nopember 2022, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 21302/2022/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 1,575 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- 21303/2022/NNF: Berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMIN MUHYUDIN Bin IMAM KOSIM (alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar jam 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di halaman

Hal.5 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Desa Watutulis Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat $\pm 0,27$ gram (ditimbang dengan plastiknya) atau berat berish $\pm 1,77$ gram (ditimbang dengan pembungkusnya), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM bertemu dengan sdr. ROJI (belum tertangkap) di Warung kilil Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah itu Sdr. ROJI (belum tertangkap) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru diberi uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.05 Wib terdakwa menelpon Sdr. SUKEK (belum tertangkap) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang dan setelah itu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M Banking terdakwa ke aplikasi SAKOKO atas nama TITIN sesuai petunjuk dari Sdr. SUKEK (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa pulang;
- Selanjutnya sekira pukul 18.16 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa ada di rumah dan sekira pukul 19.00 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI datang ke rumah terdakwa, selanjutnya memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang dan pada saat itu kebetulan Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di depan Toko bangunan Ds. Durungbedug KEC. Candi Kab. Sidoarjo dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut bersama dengan saksi MOCHAMAD FAUZI dan pada saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi MOCHAMAD FAUZI dengan menggunakan sepeda motor miliknya saksi MOCHAMAD FAUZI dan sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai di depan Toko Bangunan Ds. Durungbedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FAUZI menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa

Hal.6 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram yang ada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah sabu dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan setelah itu terdakwa dibonceng lagi oleh saksi MOCHAMAD FAUZI kerumah terdakwa dan sekira pukul 20.19 Wib sampai dirumah terdakwa, selanjutnya sabu sebanyak 2 (dua) gram yang terbungkus plastik klip tersebut terdakwa ambil dari dalam bungkus rokok kemudian bungkus rokok terdakwa buang dan setelah itu sabu terdakwa cubit sedikit dengan disaksikan oleh saksi MOCHAMAD FAUZI dan akan terdakwa berikan kepada saksi MOCHAMAD FAUZI sesuai pesannannya kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang dan pada sat itu karena saksi MOCHAMAD FAUZI keburu pulang, kemudian terdakwa minta diantarkan ke pojok kampung dan setelah sampai di pojok kampung saksi MOCHMAD FAUZI menanyakan sabunya dan terdakwa bilang terdakwa taruh diteras karena pada sat itu terburu-buru dan setelah itu saksi MOCHAMAD FAUZI mengambil sabu tersebut diteras rumah terdakwa dan selanjutnya pulang, sedangkan terdakwa masih di pojok kampung dan akan ke SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk mengantarkan sabu pesanan dari Sdr. ROJI (belum tertangkap) namun terdakwa tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa menelpon saksi DIAMAN ERNAYANTO untuk diantarkan ke SPBU Watutulis dan pada saat itu saksi DIAMAN ERNAYANTO tidak tahu kalau terdakwa akan mengantarkan sabu dan tidak lama kemudian saksi DIAMAN ERNAYANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan selanjutnya terdakwa dibonceng dan sekira pukul 20.30 Wib sampai di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan pada saat sepeda motor baru berhenti dan terdakwa sudah melihat Sdr. ROJI (belum tertangkap) tiba-tiba dari belakang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu ukuran 1 (satu) gram setengah lebih tersebut terdakwa buang ke tanah dan setelah itu terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil lagi dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat \pm 1,77 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit Hp samsung warna biru No.sim card 0895728275827, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: W-5664-NBN, lalu terdakwa bersama dengan DIAMAN

Hal.7 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAYANTO berikut barang bukti di bawa Ke Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) tanaman jenis sabu dan dalam dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10103/NNF/2022, tanggal 04 Nopember 2022, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 21302/2022/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 1,575 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- 21303/2022/NNF: Berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FENI RISKIANTO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Hal.8 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya, 1(satu) plastik klip, 1(satu) unit Handpone merk Samsung warna biru No. Sim. Card 0895728275827;
- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus dengan plastik klip berada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna biru No. Sim. Card 0895728275827 berada didalam genggam tangan kanan terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa serta terdakwa yang menaruhnya pada saat terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 20.30 Wib di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saksi lainnya yang di antaranya ANTON SETYOHADI, DONI CANDRA YAHYA dan BHRUL ULUM;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sewaktu melakukan Penyelidikan pelaku penyalah guna Narkotika diwilayah Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang nama Panggilannya AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan adanya informasi tersebut lalu bersama Team melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi yang dapat di percaya yang kemudian saksi beserta team melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disampaikan informan sedang berada di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi Satnarkoba Poltresta Sidoarjo lalu ditanya siapa namanya dan dijawab namanya AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) pada saat itu terdakwa AMIN

Hal.9 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) sedang diatas sepeda motor dibonceng oleh saksi DIAMAN ERNAYANTO (saksi) di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus dengan plastik klip berada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna biru No. Sim. Card 0895728275827 berada didalam genggam tangan kanan terdakwadan semua dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwadan dalam kekuasaan terangka serta terdakwayang menaruhnya Selanjutnya terdakwadan barang bukti Saksi bawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa benar terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) membeli sabu dari saudara SUKEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara diranjau di pingir jalan depan pabrik Gula Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwabagi 2 (dua) pocket dan yang 1 (satu) pocket dikonsumsi sendiri dan yang satu pocket pahe dijual kepada saksi MOCHAMMAD FAUZI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan harga Rp. 200.000 Wib dan transaksinya didepan rumah terdakwadan pada saat transaksi tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa benar terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) mendapatkan sabu dari SUKEK (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa benar terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar peran saksi yaitu sebagai anggota yang bertugas mengamankan Terdakwadedangkan rekan saksi bertugas menggeledah dan menemukan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **DIAMAN ERNAYANTO Bin ABDUL JAMIL**, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas;
- Bahwa benar saat saksi diamankan oleh Petugas pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, pada saat sedang mengantar terdakwa AMIN MUHYIDIN di SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo yang mana pada saat itu terdakwa AMIN MUHYIDIN menelpon saksi dan meminta tolong untuk diantarkan ke SPBU Watutulis dan selanjutnya terdakwa AMIN MUHYIDIN saksi bonceng dan pada saat berhenti di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tiba-tiba saksi bersama dengan terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) diamankan oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti berupa sabu namun pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu dan sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) kemudian Saksi bersama dengan terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) diamankan;
- Bahwa benar saksi diamankan oleh petugas Polisi karena pada saat saksi sedang membonceng terdakwa AMIN MUHYIDIN dan ternyata terdakwa AMIN MUYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) pada saat ditangkap kedapatan membawa 1 (satu) pocket sabu;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) membawa sabu dan saksi baru mengetahui kalau terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) membawa sabu setelah terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat saksi di SPBU di Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengantar terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) ke SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo adalah sekedar mengantar saja karena dimintai tolong oleh terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) selaku

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



teman dan tetangga saksi dan satu RT dengan saksi dan kendaraan yang saksi gunakan untuk mengantar terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di SPBU di Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut adalah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol : W-5664-NBN milik adik saksi yang saksi pakai;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol : W-5664-NBN tersebut adalah milik adik saksi yang saksi pinjam dan pada saat itu saksi gunakan untuk mengantar terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan selanjutnya terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) pocket sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MOCHAMAD FAUZI Bin SUMALIN (Alm): Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keternagannya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa benar saksi di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam pabrik tahu Ds. Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo pada saat saksi sedang duduk santai di lantai kamar kosong dalam pabrik tahu namun sebelumnya saksi telah membeli 1 (satu) pocket sabu pahe dari terdakwa AMIN MUHYIDIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih saksi hutang dan selanjutnya sabu tersebut saksi konsumsi bersama dengan MOHAMMAD ALIM Bin IMAM KOSIM (Alm) dan selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar benar saat saksi tertangkap oleh petugas kepolisian yakni telah selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan MOHAMMAD ALIM Bin IMAM KOSIM (Alm) dan saksi kedapatan menguasai seperangkat alah hisap sabu (bong), 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa sabu dengan berat $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram ditimbang dengan pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam nosim 087851328838;

Hal.12 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dengan cara transaksi langsung di depan rumah terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih saksi hutang dan pada saat transaksi tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) sudah 2 (dua) kali ini dan pembelian yang pertama pertama pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara transaksi langsung didepan rumah terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket ukuran pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah habis untuk bayar hutang dan ke 2 (dua) yaitu saksi melakukan transaksi membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa AMIN MUHYIDIN pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dengan cara transaksi langsung di depan rumah terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih saksi hutang dan pada saat transaksi tidak ada orang lain yang tahu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu dari terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) adalah untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ALIM;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.16 Wib saksi menelpon terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) menanyakan posisi ada dimana, di jawab ada di rumah, kemudian saksi keluar rumah menuju ke rumahnya terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) sendirian naik sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nomer masih baru kredit, sekira pukul 19.00 Wib saksi sampai di rumahnya terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) dan sambil bilang mau pesan sabu 1 (satu) poket jenis PAHE dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tapi hutang dan di setuju, tetapi saksi diajak dulu untuk mengambil sabu

Hal.13 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ranjau daerah Ds. Durung Bedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo, akhirnya saksi mau saja mengantarkan untuk mengambil sabu, sekira pukul 19.15 Wib Saksi berboncengan dengan terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) sampai di daerah Ds. Durung Bedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo tepatnya di depan Toko bangunan halaman Saksi berhenti pinggir jalan raya sedangkan terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) turun dari sepeda motor menuju di halaman toko bangunan kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi melihat ada yang diambil, selesai itu Saksi berboncengan lagi pulang menuju ke rumahnya terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm), sampai di depan rumahnya terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm), mengeluarkan sabunya dari bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan mencubit 1 (satu) poket jenis PAHE tetapi tidak diberikan kepada saksi karena terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm), minta tolong lagi keluar rumah menuju ke pojok kampung, dan saksi menanyakan mana sabu saksi di jawab ada di lantai rumah dengan menjelaskan posisinya, lalu Saksi kembali menuju ke rumahnya terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm), mengambil sabu 1 (satu) poket jenis PAHE yang di letakkan dilantai teras rumah dekat ban mobil di garasi sebelah kiri, akhirnya Saksi mengambil 1 (satu) pocket sabu tersebut dan membawa pulang menuju ke Pabrik dan menemui MUHAMMAD ALIM yang sedang duduk selesai bekerja, selanjutnya Saksi menawari memakai / mengkonsumsi bersama-sama dengan urunan / patungan, dan MUHAMMAD ALIM menerima ajakan Saksi dan sanggup urunan senilai Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengeluarkan alat hisab sabu/bong bersama pipet kacanya yang saksi sembunyikan dekat drum luar ruangan kosong, merasa sudah ada alat hisab sabu / bong serta pipet kaca dan Saksi mengeluarkan sabu dalam saku celana dan mengeluarkan isinya dari plastic klip memakai sekrop dari plastic sedotan, lalu Saksi masukkan dalam pipet kaca semuanya, dan Saksi memulai memakai / mengkonsumsi sabu dengan bergiliran, sampai di hisaban ke enam saksi berhenti dan juga MUHAMMAD ALIM karena sabu dalam pipet sudah mulai habis, merasa sudah selesai saksi mencabut pipet kaca yang masih ada sabu sisa pakai dari alat hisab sabu / bongnya dan Saksi letakkan di lantai saat duduk bersama-sama sambil ngobrol biasa, sekira pukul 22.00 Wib (Sabtu, 22 Oktober 2022)

Hal.14 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saksi duga tiba-tiba datang 5 (lima) orang lebih Polisi berpakaian preman dan Saksi langsung di tangkap dan di geledah dalam ruangan dimana Saksi duduk bersama MUHAMMAD ALIM di lantai tergeletak alat hisab sabu / bong bersama pipet kaca berisi sabu sisa pakai dan di tanyakan darimana mendapatkan sabu dan Saksi jawab hasil membeli kepada terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm), langsung Saksi di bawa bersama MUHAMMAD ALIM menuju ke mobil ternyata di dalamnya sudah ada terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) sehingga Saksi menganggap yang menunjukkan keberadaan Saksi bersama MUHAMMAD ALIM yaitu terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) yang tertangkap dahulu, akhirnya Saksi bersama terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di bawa pergi menuju ke Polresta Sidoarjo bagian Narkoba dan diambil keterangannya;

- Bahwa benar 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat $\pm 1,04$ (satu koma nol empat) gram ditimbang dengan pipetnya, Seperangkat alat hisab sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas, Uang tunai Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam nosim 087851328838, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah tanpa Nopol tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan membeli dari terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) dan Saksi masih mengenalinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah tanpa Nopol tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengambil ranjauan sabu bersama dengan terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) dan Saksi kenal dengan laki laki tersebut di atas bernama terdakwa AMIN MUHYIDIN AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) alamatnya Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, orang yang telah menjual sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) pocket sabu ukuran pahe pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dengan cara transaksi langsung di depan rumah terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm) di Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih Saksi hutang kemudian Saksi tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam pabrik tahu Ds. Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Hal.15 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 20.30 Wib di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit Handpon merk Samsung warna biru No. Sim. Card 0895728275827;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus dengan plastik klip berada genggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna biru No. Sim. Card 0895728275827 berada didalam genggam tangan kanan terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa serta terdakwayang menaruhnya pada saat terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 20.30 Wib di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SUKEK tersebut adalah untuk terdakwa jual kepada Sdr. ROJI dan saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. SUKEK pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 Wib dengan cara diranjau didepan Toko bangunan Ds. Durungbedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru terdakwa bayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. ROJI yang memesan sabu terlebih dulu kepada terdakwa dan setelah sabu dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa cubit sedikit terdakwa simpan di plastik klip kemudian terdakwa berikan kepada saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) yang

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memesan sabu kepada terdakwaseharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum di bayar masih diutang, sedangkan yang sisanya 1 (satu) pocket ukuran satu setengah gram lebih terdakwaberikan kepada Sdr. ROJI namun pada saat terdakwaakan memberikan sabu tersebut kepada Sdr. ROJI terdakwaditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa benar caranya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SUKEK (belum tertangkap) yaitu Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM bertemu dengan sdr. ROJI (belum tertangkap) di Warung kilil Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah itu Sdr. ROJI (belum tertangkap) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwabarui diberi uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.05 Wib terdakwa menelpon Sdr. SUKEK (belum tertangkap) dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mentranfer uang dan setelah itu terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M Banking terdakwake aplikasi SAKOKO atas nama TITIN sesuai petunjuk dari Sdr. SUKEK (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa pulang dan sekira pukul 18.16 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI menelpon terdakwadand menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa ada dirumah dan sekira pukul 19.00 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI datang kerumah terdakwa, selanjutnya memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang dan pada saat itu kebetulan Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di depan Toko bangunan Ds. Durungbedug KEC. Candi Kab. Sidoarjo dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut bersama dengan saksi MOCHAMAD FAUZI dan pada saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi MOCHAMAD FAUZI dengan menggunakan sepeda motor miliknya saksi MOCHAMAD FAUZI dan sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai didepan Toko Bangunan Ds. Durungbedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FAUZI menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram yang ada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah sabu dalam kekuasaan terdakwa

Hal.17 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan setelah itu terdakwa dibonceng lagi oleh saksi MOCHAMAD FAUZI kerumah terdakwa dan sekira pukul 20.19 Wib sampai dirumah terdakwa, selanjutnya sabu sebanyak 2 (dua) gram yang terbungkus plastik klip tersebut terdakwa ambil dari dalam bungkus rokok kemudian bungkus rokok terdakwa buang dan setelah itu sabu terdakwa cubit sedikit dengan disaksikan oleh saksi MOCHAMAD FAUZI dan akan terdakwa berikan kepada saksi MOCHAMAD FAUZI sesuai pesannannya kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang, dan pada sat itu karena saksi MOCHAMAD FAUZI keburu pulang kemudian terdakwa minta diantarkan ke pojok kampung dan setelah sampai di pojok kampung saksi MOCHMAD FAUZI menanyakan sabunya dan terdakwa bilang terdakwa taruh diteras karena pada sat itu terburu-buru dan setelah itu saksi MOCHAMAD FAUZI mengambil sabu tersebut diteras rumah terdakwa dan selanjutnya pulang, sedangkan terdakwa masih di pojok kampung dan akan ke SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk mengantarkan sabu pesanan dari Sdr. ROJI (belum tertangkap) namun terdakwa tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa menelpon saksi;

- DIAMAN ERNAYANTO untuk diantarkan ke SPBU Watutulis dan pada saat itu saksi DIAMAN ERNAYANTO tidak tahu kalau terdakwa akan mengantarkan sabu, dan tidak lama kemudian saksi DIAMAN ERNAYANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan selanjutnya terdakwa dibonceng dan sekira pukul 20.30 Wib sampai di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan pada saat sepeda motor baru berhenti dan terdakwa sudah melihat Sdr. ROJI (belum tertangkap) tiba-tiba dari belakang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu ukuran satu gram setengah lebih tersebut terdakwabuang ke tanah dan setelah itu terdakwadisuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil lagi dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri dan selanjutnya sabu tersebut disita oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa bersama dengan DIAMAN ERNAYANTO berikut barang bukti di bawa Kepolresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SUKEK (belum tertangkap) sudah 2 (dua) kali ini dan untuk pembelian yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan cara diranjau di pingir jalan depan pabrik Gula Kec. Tulangan Kab.

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi 2 (dua) pocket dan yang satu pocket terdakwa konsumsi sendiri dan yang 1 (satu) pocket pahe terdakwa jual kepada saksi MOCHAMMAD FAUZI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan harga Rp. 200.000 Wib dan transaksinya didepan rumah terdakwa, Yang kedua yaitu hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 Wib dengan cara dirantau didepan Toko bangunan Ds. Durungbedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (dua) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru terdakwabayar sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebelumnya terdakwadapatkan dari Sdr. ROJI yang memesan sabu terlebih dulu kepada terdakwa dan selanjutnya setelah sabu dalam kekuasaan terdakwakemudian terdakwacubit sedikit terdakwa simpan diplastik klip kemudian 1 (satu) pocket sabu ukuran pahe tersebut sekira pukul 19.30 Wib terdakwa jual kepada saksi MOCHAMAD FAUZI yang sebelumnya memesan sabu kepada terdakwaseharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum di bayar masih dihutang, sedangkan yang sisanya 1 (satu) pocket ukuran satu setengah gram lebih terdakwa berikan kepada Sdr. ROJI namun pada saat terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepada Sdr. ROJI terdakwaditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang yang terdakwa dapatkan dari Sdr. SUKEK tersebut belum mendapatkan keuntungan karena terdakwa dapat sabu dari Sdr. SUKEK sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rencana saja jual kepada Sdr. ROJI seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru diberi uang oleh Sdr. ROJI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dihutang dan uang tersebut langsung terdakwa tranfer kepada Sdr. SUKEK sedangkan yang terdakwa jual kepada saksi MOCHAMAD FAUZI seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar masih di hutrang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi MOCHAMAD FAUZI sudah 2 (dua) kali ini yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan cara transaksi langsung didepan rumah terdakwa di Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sebanyak 1 (satu) pocket ukuran pahe dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sudah habis untuk bayar hutang dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di dengan cara transaksi langsung di depan rumah terdakwa Kel/Desa. Simogirang Rt 02 Rw 006 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dengan harga Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat transaksi tidak ada orang lain yang tahu;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) unit Handpon merk Samsung warna biru No. Sim. Card 0895728275827, yang disita petugas dari terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2022 pada saat terdakwa tertangkap petugas dan terdakwa masih mengenalinya serta semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa dalam transaksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. SUKEK tersebut untuk pembelian yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan menggunakan uangnya terdakwa sendiri sedangkan untuk pembelian yang kedua hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menggunakan uang miliknya Sdr. ROJI;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat $\pm 1,77$ (satu koma tujuh puluh tujuh) Gram ditimbang beserta plastiknya,
- 1 (satu) plastik klip,
- 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna biru No. Sim. Card 0895728275827.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: W-5664-NBN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Hal.20 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini Setiap Orang dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm), di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud Setiap Orang adalah terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm).

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian lain dari kalimat tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sebagaimana yang telah diatur atau ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. Bahwa setiap peredaran narkotika Golongan I jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I adalah telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan oleh karenanya pihak-pihak atau mereka yang tidak

Hal.21 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



diberikan ijin sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia adalah tidak mempunyai hak untuk melaksanakan peredaran sabu-sabu, sehingga dengan demikian terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian bahwa Terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (alm), ditangkap petugas Kepolisian karena telah secara tanpa tanpa melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu berat \pm 1,77 gram (ditimbang dengan pembungkusnya) yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM ketemu dengan sdr. ROJI (belum tertangkap) di Warung kilil Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah itu Sdr. ROJI (belum tertangkap) memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru diberi uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.05 Wib terdakwa menelpon Sdr. SUKEK (belum tertangkap) dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram selanjutnya Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang dan setelah itu terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui MBanking terdakwa ke aplikasi SAKOKO atas nama TITIN sesuai petunjuk dari Sdr. SUKEK (belum tertangkap) dan setelah itu terdakwa pulang dan sekira pukul 18.16 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dan terdakwa bilang kalau terdakwa ada dirumah dan sekira pukul 19.00 Wib saksi MOCHAMAD FAUZI datang kerumah terdakwa, selanjutnya memesan sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang dan pada saat itu kebetulan Sdr. SUKEK (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di depan Toko bangunan Ds. Durungbedug KEC. Candi Kab. Sidoarjo dan setelah itu terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut bersama dengan saksi

Hal.22 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor miliknya saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) dan sekira pukul 19.15 Wib terdakwa sampai di depan Toko Bangunan Ds. Durungbedug Kec. Candi Kab. Sidoarjo dan pada saat itu saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 (dua) gram yang ada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah sabu dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa pegang dengan tangan kiri dan setelah itu terdakwa dibonceng lagi oleh saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) kerumah terdakwa dan sekira pukul 20.19 Wib sampai dirumah terdakwa, selanjutnya sabu sebanyak 2 (dua) gram yang terbungkus plastik klip tersebut terdakwa ambil dari dalam bungkus rokok kemudian bungkus rokok terdakwa buang dan setelah itu sabu terdakwa cubit sedikit dengan disaksikan oleh saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) dan akan terdakwa berikan kepada saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) sesuai pesanannya kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun masih di hutang, dan pada saat itu karena saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) keburu pulang kemudian terdakwa minta diantarkan ke pojok kampung dan setelah sampai di pojok kampung saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) menanyakan sabunya dan terdakwa bilang ditaruh diteras, setelah itu saksi MOCHAMAD FAUZI (berkas terpisah) mengambil sabu tersebut diteras rumah terdakwa dan selanjutnya pulang, sedangkan terdakwa masih di pojok kampung dan akan ke SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk mengantarkan sabu pesanan dari Sdr. ROJI (belum tertangkap) namun terdakwa tidak ada sepeda motor, kemudian terdakwa menelpon saksi DIAMAN ERNAYANTO untuk minta diantarkan ke SPBU Watutulis dan pada saat itu saksi DIAMAN ERNAYANTO tidak tahu kalau terdakwa akan mengantarkan sabu, dan tidak lama kemudian saksi DIAMAN ERNAYANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan selanjutnya terdakwa dibonceng dan sekira pukul 20.30 Wib sampai di halaman SPBU Ds. Watutulis Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan pada saat sepeda motor baru berhenti dan terdakwa sudah melihat Sdr. ROJI (belum tertangkap) tiba-tiba dari belakang terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah itu 1 (satu) pocket sabu ukuran satu gram setengah lebih tersebut terdakwa buang ke tanah dan setelah itu terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian untuk mengambil lagi dan selanjutnya sabu tersebut terdakwa ambil dengan tangan kiri dan selanjutnya sabu tersebut disita oleh petugas Kepolisian dan

Hal.23 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan DIAMAN ERNAYANTO berikut barang bukti di bawa Kepolisian Sidoarjo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10103/NNF/2022, tanggal 04 Nopember 2022, yang dibuat oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan barang bukti nomor:

- 21302/2022/NNF: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 1,575 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- 21303/2022/NNF: Berupa 1(satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 MI adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka unsur ini adalah telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena keseluruhan unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 1,550 gram (Sisa Labfor),
- 1 (satu) plastik klip,
- 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna biru No. Sim. Card 0895728275827.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.24 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: W-5664-NBN.

Dikembalikan kepada saksi DIAMAN ERNAYANTO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN MUHYIDIN Bin IMAM KOSIM (Alm)**, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yng dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat \pm 1,550 gram (Sisa Labfor),

Hal.25 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip,
- 1 (satu) unit Handpon merk SAMSUNG warna biru No. Sim. Card 0895728275827.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol: W-5664-NBN.

Dikembalikan kepada saksi DIAMAN ERNAYANTO.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Kartijono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Kartijono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Hal.26 dari 26 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Sda